



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Tran's Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441057
BENGKAYANG Kode Pos : 79282

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 22 /SETDA/TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi potensi sumber dana dan mengakses keuangan daerah serta memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha pemula serta membiayai pembangunan sektor prioritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Sekretariat Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inti dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua :

1. memimpin dan mengorganisir tugas pokok dan fungsi sekretariat TPAKD;
2. menyelenggarakan administrasi Tim;
3. menyelenggarakan pelaksanaan Rapat Tim dan mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas TPAKD kepada Ketua TPAKD Kab. Bengkayang.
 1. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. bersama dengan Ketua Tim Inti TPAKD mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas dan menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
 3. bersama dengan Ketua TPAKD melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; dan
 4. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD.

b. Sekretaris :

1. melaksanakan penyiapan administrasi Tim;
2. melaksanakan Rapat Tim dan mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan;
3. mengkoordinasikan seluruh kegiatan ketatalaksanaan kegiatan Tim;
4. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional dari masing-masing SKPD dalam pelaksanaan kebijakan TPAKD; dan
5. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Tim kepada Ketua Tim.

- c. Anggota Tim Sekretariat :
1. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data teknis yang diperlukan oleh TPAKD;
 2. mengumpulkan dan mengolah pelaksanaan tugas pengkoordinasian antar instansi (Surat Undangan, Notulen, Absensi dan Photo Kegiatan);
 3. memproses penyelenggaraan Rapat Tim; dan
 4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat dapat bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Lembaga Profesional untuk melakukan Pendalaman Analisa Kebijakan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 05 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

YUSTIANES S.E., M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19691118 200003 1 004

TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Para Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 22 /SETDA/TAHUN 2024
 TANGGAL : 05 Maret 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	USMAN YAHYA, S.Hut., M.M. NIP : 19720508 200003 1 006 Pembina / IV.b Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kab. Bengkayang	Ketua
2.	KAROLINA R.DULI, S.E. NIP : 19791222 200604 2 008 Penata Tk.I / III.d Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
3.	SUHARTUTIYATI, S.E., M.M. NIP : 19730307 200003 2 007 Pembina/IV.b Kabid Destinasi Pariwisata dan Pemasaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Bengkayang	Anggota
4.	MARIO LANDE, SH., M.Si NIP : 19810806 200212 1 004 Pembina / IV.a Kabid Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang	Anggota
5.	I GEDE MEGANTARA, S.TP. NIP : 19690111 200502 1 003 Penata Tingkat I / III.d Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab. Bengkayang;	Anggota
6.	ISKANDAR, S.E NIP : 19810805 200502 1 003 Penata / III.c Kepala Bidang Penganggaran dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang;	Anggota
7.	ROMANUS RUSDI, S.Pd.SD, M.Pd NIP : 19770325 199807 1 001 Penata III.d Kasi Pembinaan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang	Anggota



YUSTIANUS, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19691116 200003 1 004